



Alur Permohonan Informasi

- 1 Pemohon mengajukan permohonan**

- 2 PPID Badan Kebijakan Transportasi**
Diproses selama 10 hari kerja perpanjangan 7 hari dengan pemberitahuan

- 3 Memberikan Tanggapan**
Memberi informasi atau Menolak memberi informasi

- 4 Memberi Informasi**
PPID memberi surat pemberitahuan

- 5 Sesuai Permohonan**


Anda mencari informasi mengenai Badan Kebijakan Transportasi?

Silahkan kunjungi:

baketrans.dephub.go.id

ppid.dephub.go.id/profil-unit-kerja/baketrans



Cara Permohonan Pengajuan Keberatan Informasi

Tahap 1



1 Keberatan diajukan kepada atasan PPID Kementerian Perhubungan (Menhub) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diketemukan alasan

2 Atasan PPID Kementerian harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis

30



3 Jika pengaju puas atas putusan PPID, maka sengketa keberatan selesai. Jika pengaju keberatan informasi tidak puas atas tanggapan atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan pada **Komisi Informasi Pusat**



Komisi Informasi Pusat



TIDAK PUAS!!

Selesai



Cara Permohonan Penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi

Tahap 2



1

Pengajuan sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID yang tidak memuaskan Permohonan Informasi Publik

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka kesepakatan hasil mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi Informasi

2

Dalam waktu 14 hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi paling lambat 100 hari kerja.

Jika upaya mediasi tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan, maka Komisi Informasi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi

3

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan. Jika pemohon Informasi puas atas keputusan Adjudikasi Komisi Informasi sengketa selesai



Selesai